



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Blt

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara :

ENDRA WAHYUDI, Lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dsn Tulungsariwetan RT 002 RW 001 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

E K O, Lahir di Blitar pada tanggal 02 April 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Dusun Soso RT 001 RW 001 Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, sebagai **Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 November 2022 sebagai berikut :

1. Tergugat sanggup untuk membayar lunas sisa pokok pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa ada kewajiban untuk membayar bunga yang diminta Penggugat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam petitum gugatan dengan cara :

- Pihak ke I / Tergugat akan mengembalikan sisa pokok pinjaman kepada Pihak Ke II / Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai batas waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan November Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 ;
- Bahwa Pihak ke I / Tergugat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) untuk setiap bulannya terhitung mulai . bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, Tergugat memberi angsuran kepada Pihak ke II / Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Pihak ke I / Tergugat akan mengangsur setiap bulannya kepada Pihak Ke II / Penggugat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dan paling lama setiap tanggal akhir bulan ;
- Bahwa untuk lebih memberi kepercayaan kepada Pihak ke II / Penggugat, Pihak ke I / Tergugat menyerahkan Letter C Desa milik Tergugat yang berupa tanah sawah yang beralamat di Dusun Soso RT.001 RW.001 Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ;
- Untuk Kewajiban denda sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Penggugat memberikan penghapusan denda secara keseluruhan atau tidak membayar keseluruhan terhadap denda ;

2. Apabila Tergugat melanggar poin nomor 1 (satu) beserta uraian nya, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa Dusun Soso RT.001 RW.001 Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang berupa tanah sawah akan dikerjakan Penggugat terhitung Tergugat tidak bisa memenuhi angsuran pinjaman selama 4 (empat) bulan tersebut dan Penggugat akan mengerjakan tanah sawah milik Tergugat tersebut selama 5 (lima) Tahun dengan perincian bahwa tanah sawah milik Tergugat yang terletak di Dusun Soso RT.001 RW.001 Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar setiap tahunnya biaya sewa senilai Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) ;

3. Apabila Tergugat telah membayar secara keseluruhan sisa pokok pinjaman kepada Penggugat. Penggugat akan menyerahkan jaminan asli kepada Tergugat berupa : Letter C Desa milik Tergugat yang beralamat di Dusun Soso RT.001 RW.001 Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ;

4. Biaya perkara ditanggung kedua belah pihak.

5. Terhadap hasil perdamaian kedua belah pihak ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk di tetapkan dalam ketetapan hukum melalui Pengadilan Negeri Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ancaman/paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum sama, selanjutnya 1 (satu) rangkap

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan pada Hakim pemeriksa perkara No.21/Pdt.G.S/2022/PN Blt sebagai landasan Putusan Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami Roisul Ulum, S.H., M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Blt tertanggal 31 Oktober 2022, dan

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Ryke Septiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ryke Septiani, S.H., M.H..

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya PNB/Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.....	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3.....	Biaya	
Panggilan.....	Rp150.000,00	
4.....	Biaya PNB Panggilan	Rp 10.000,00
5.....	Biaya Redaksi.....	Rp
10.000,00		
6.....	Biaya Materai.....	Rp
10.000,00 +		

Jumlah.....Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)